

## KONSEP TA'ARUD AN-NAS WA AL-MASLAHAH AL GAZALI

**Ali Mohtarom**

alimohtarom@yudharta.ac.id  
Universitas Yudharta Pasuruan

**Abstrak:** Dalam menyikapi masalah *ta'arud an-nas wa al-maslahah* ini al-Gazali menegaskan bahwa jika masalah itu bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam nas atau ijma' maka dalam keadaan seperti ini pada dasarnya merupakan pertentangan antara dua maksud. Yakni masalah yang telah ditetapkan nas atau ijma' dengan masalah yang ada. Jika pada kenyataannya masalah yang ada lebih kuat dibanding dengan masalah yang telah ditetapkan nas atau ijma' maka masalah tersebut (yang ada dalam nas atau ijma') dapat ditinggalkan dengan memegang atau mengamalkan masalah yang ada.

**Kata Kunci:** Ta'arud An-Nas, Al-Maslahah, Al Gazali

### Pendahuluan

Untuk aplikasi dari konsep *ta'arud an-nas wa al-maslahah* yang ditawarkan al-Gazali atas sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Wahhab Khallaf. Ia mensyaratkan adanya tiga hal: (1) Hendaknya masalah itu bersifat *daruriyah*, (2) Bersifat *qat'iyah* (3) Bersifat *kulliyah*.

Untuk yang disebut pertama, *daruriyah* adalah sesuatu yang bersifat mutlak dan tidak boleh tidak adanya. Atau sebagai sesuatu yang tidak mungkin lepas dari padanya. Masalah *daruriyah* ini berarti menafikan masalah yang bersifat *hajjiyah* (bertaraf sekunder) dan masalah yang bersifat *tahsiniyah* (bertaraf tertier).

Kedua, *qat'iyah* (bersifat pasti) lawan dari *Zaniyah* (bersifat prediktif). *Qat'iyah* disini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa eksistensi masalah itu benar-benar ada, bukan dugaan semata. Dan oleh Abdul Wahhab Khallaf disebut dengan *masalah hakikiyah* lawan dari *masalah wahmiyah*.

Ketiga, *kulliyah* (bersifat umum). Hal ini menunjukkan bahwa nilai masalah yang terkandung dalam masalah itu benar-benar dapat dirasakan

oleh masyarakat secara umum, tidak hanya dinikmati oleh individu atau kelompok tertentu saja.

Sebagai upaya untuk mencapai hasil yang maksimal serta menjaga keutuhan konsep, dalam menyajikan konsep *ta'arud an-naswa al-maslahah* oleh Al Gazali nampaknya penyusun tidak bisa memaparkan secara particular an sich. Hal ini didasarkan pada sebuah premis bahwa *ta'arud an-naswa al-maslahah* yang mereka retas bukanlah muncul secara tersendiri serta tidak dibahas dalam bab secara khusus. Akan tetapi lebih merupakan bagian integral dari serangkaian konsep masalah yang telah mereka bangun.

Dengan demikian hemat penyusun dalam mengkaji konsep *ta'arud an-naswa al-maslahah* Al Gazali tidak boleh tidak harus memasuki kajian masalah berikut paradigmanya terlebih dahulu.

### **Biografi Al-Gazali**

Nama lengkapnya Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Taus Ahmad al-Tusi al-Syafi'i. ia lahir pada tahun 450 H/1058 M. di desa kecil bernama Ghazlah Thabran, kota Thus, wilayah Khurasan (Iran).<sup>1</sup>

Beliau terkenal dengan nama Al-Gazali dan menyandang gelar *hujjah al-Islam* yang berarti bukti kebenaran Islam. Ketika masih kanak-kanak ia telah ditinggal wafat ayahnya, kemudian bersama adiknya, ahmad, ia diasuh oleh teman ayahnya. Oleh sahabat ayahnya ini kemudian diserahkan ke panti asuhan yang didirikan oleh perdana menteri Nizamul Mulk. Disinilah ia belajar ilmu fiqh kepada Imam Razaqani. Kemudian pindah ke Naisa Burden belajar kepada Imam al-Juwaini yang dikenal dengan Imam al-Haramain, seorang teolog Asy'ariyah.<sup>2</sup>

Setelah gurunya al-Juwaini meninggal dunia (478 H/1085 M) ia menuju Mu'askar dan menetap selama lima tahun. Al-Gazali berpindah dari satu kota ke kota lain demi misi rihlah intelektualnya. Sehingga pada tahun 483-488 H/1090-1095 M. Iama menetap di Bagdad. Berkat reputasinya yang cemerlang, pada tahun 484 H/ 1091 M. beliau oleh Nizamul Mulk (Penguasa Bani Saljuk) diangkat sebagai pemimpin Madrasah Nidzamiyah dan menjadi guru besar.

Disinilah al-Gazali menjadi terkenal, *halaqah* pengajiannya semakin ramai. Ia pun menulis banyak karya ilmiah. Pada tahun 1095 M. al-Gazali

---

<sup>1</sup> M.Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 130

<sup>2</sup> Ibid hal. 131

meninggalkan kedudukan yang terhormat di Bagdad, menuju Makkah, kemudian beberapa waktu menetap di Darmaskus, menghiasi diri untuk beribadat berkontemplasi sebagai seorang sufi. Selama menjalani kehidupan sufi ini, Al-Gazali tidak meninggalkan tradisi intelektualnya yang sudah menjadi bagian dari misi hidupnya. Hal ini dibuktikan sendiri dalam masa itu ia tetap produktif mengarang banyak kitab.<sup>3</sup> Karyanya yang monumental adalah *Ihya al-Ulumu al-Din*, penulisannya dimulai dari sini.

Para Fukaha' menilai buku ini hampir mendekati kedudukan al-Qur'an. Jika semua kitab yang dikarang tentang Islam dimusnahkan sehingga yang tertinggal hanya kitab *Ihya Ulumu al-Din* maka manusia telah mendapatkan ganti dari semua kitab yang hilang.<sup>4</sup>

Karyanya yang lain berterbaran di berbagai inter disiplinier cabang ilmu, seperti ilmu kalam, fiqh, ushul fiqh, filsafat, akhlak dan tasawuf. Dari sini sangat beralasan apabila orang menyebutnya teolog, faqih, filosof dan sufi.

Al-Gazali dalam hal fiqh mengikuti madzhab asy-Syafi'i sebagaimana madzhab yang dianut oleh gurunya, al-Juwaini. Dan ia tercatat sebagai salah satu dari beberapa elaborator penganut madzhab Syafi'i karena jasanya dalam upaya publikasi ajaran-ajaran Imam asy-Syafi'i.<sup>5</sup>

Dalam hal teologi, al-Gazali mengikuti aliran al-Asy'ariyah dan sekaligus sebagai benteng pertahanan yang kokoh bagi aliran tersebut. Kedudukan al-Gazali dalam aliran Asy'ariyah sangat penting, karena ia telah memformulasikan pokok-pokok ajaran Asy'ariyah, memperluas serta memperdalam lapangan pembicaraannya sehingga mudah diterima oleh kaum muslimin dan dipertahankannya sampai sekarang.<sup>6</sup>

### **Paradigma Masalah al-Gazali**

Yang dimaksud dengan paradigma masalah al-Gazali adalah bagaimana pandangan asasi tentang masalah yang selanjutnya ia jadikan sebagai *marja'* atau *reference* dalam setiap gagasan-gagasannya tentang masalah.

---

<sup>3</sup> Al-Gazali, *Al-Mankhul Ta'liqatul Usul*, tt. Hal. 22-23

<sup>4</sup> Husein Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, alih bahasa Bahrudin Fanani, cet. III PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hal. 178

<sup>5</sup> Khudlori Bik, *Tarikh Tasyri' islami*, hal. 134

<sup>6</sup> A.Hanafi, *Theologi Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hal. 66-67

Dalam karyanya baik al-Mustasfa maupun al-Mankhul al-Gazali tidak menyebutkan secara eksplisit terhadap paradigma yang ia gunakan dalam membangun konsep maslahahnya. Akan tetapi, ia tawarkan, maka akan ditemukan paradigma yang ia gunakan.

Dalam konsep membangun maslahahnya al-Gazali tidak merujuk kepada suatu nas baik Al-Qur'an Hadist secara khusus yang dijadikan paradigma maslahahnya. Akan tetapi bagi al-Gazali dengan pendekatan induktif dari keseluruhan nas-nas yang ada dapat menunjukkan kepada *Maqasid as-Syari'ah* yang bersubstansikan maslahah. Hal ini nampak jelas dilihat dari pernyataan al-Gazali:

*“Saya mengatakan: sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan Iltiras tidak ditunjukkan oleh teks tertentu tetapi berbagai hukum dan dalalahnya yang tidak diragukan. Sesungguhnya dalam menjaga urusan agama dan jiwa orang-orang Islam merupakan pokok tujuan syari'ah dari pada menjaga orang tertentu”.*<sup>7</sup>

Kalau ditelaah dengan seksama pula, *maslahah syar'iyah*<sup>8</sup> tampak oleh al-Gazali dijadikan sebagai acuan dalam konsep maslahahnya. Dalam hal ini setidaknya ada tiga argumentasi yang dapat dijadikan penyusun sebagai alasan dasar atas kesimpulan diatas:

#### **Pertama, argumentasi klasifikatif**

Al-Gazali mengklasifikasikan maslahah dilihat dari segi ada dan tidaknya sandaran justifikasi menjadi tiga bagian.<sup>9</sup> (1) *Maslahah Mu'tabarah*. (2) *Maslahah Mulga*. (3) *Maslahah Mursalah*. Maslahah bentuk pertama merupakan maslahah yang diakui oleh syara'. Oleh karenanya, ia tidak lebih merupakan nama lain dari qiyas. Hal ini mengingat karena maslahah tersebut ditentukan oleh adanya kesamaan 'illah yang ada dalam nas dan ijma' sebagaimana contoh yang diberikan al-Gazali tentang haramnya semua makanan dan minuman yang memabukkan karena diqiyaskan dengan khamr,<sup>10</sup> terhadap maslahah bentuk pertama ini, al-Gazali dalam al-Mankhul juga menunjukkan dengan *al-istidlal al-sahih*:

<sup>7</sup> Al-Gazali, *Al-Mustasfa*, Jilid I, Dar al-Fikr, Beirut, tt, hal 313.

<sup>8</sup> Maslahah Syar'iyah tidak lebih merupakan sebuah terminologi untuk memudahkan penyebutan maslahah yang selalu dependen pada justifikasi nas dan hanya dapat digali dari al-Qur'an, hadits dan Ijma'.

<sup>9</sup> Al-Mustasfa, I, hal. 284

<sup>10</sup> Ibid, hal. 284

*“Setiap makna yang sesuai dengan hukum yang ada dalam syara’ tidak ditolak oleh Al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’ karena merupakan dalil yang pasti. Hal ini dapat diterima meskipun tidak ditunjukkan oleh asl (nas) secara khusus.”<sup>11</sup>*

Dengan demikian masalah bentuk pertama ini merupakan wujud lain dari qiyas, yang selalu merujuk kepada ‘illah yang ada dalam nas. Terhadap masalah bentuk kedua al-Gazali menolak dengan tegas, mengingat masalah yang mempunyai nilai kontradiksi dengan ketetapan nas diakui oleh al-Gazali sebagai *entry point* (titik masuk) bagi upaya menuju *tahrif* (perubahan) terhadap ketentuan-ketentuan nas yang sudah pasti.<sup>12</sup>

### **Kedua, argumentasi aplikatif**

Terhadap masalah bentuk ketiga (masalah mursalah) yang terkesan longgar dan liberal ini, dalam dataran aplikasinya al-Gazali memberikan syarat yang ekstra ketat dan hati-hati. Yaitu, (1) Keharusan masalah sejalan dengan tindakan-tindakan syara’. (2) masalah tidak boleh meninggalkan atau bertentangan dengan nas syara’. (3) masalah tersebut termasuk dalam kategori *masalah daruri*.<sup>13</sup>

### **Ketiga, argumentasi teologis**

Bagi al-Gazali dependensi akal terhadap wahyu dalam menemukan hukum syara’ adalah sangat mutlak. Dengan demikian tidak ada sedikitpun ruang bagi akal untuk menemukan hukum syara’ sebelum terlebih dahulu ditunjukkan oleh nas. Hal ini nampak jelas dari dua pernyataan al-Gazali:

*“Akal itu dapat menunjukkan adanya hukum syar’i, tetapi ia dapat menunjukkan hukum itu ketika tidak ada wahyu” “Ketahuilah bahwasannya hukum-hukum Allah itu tidak dapat diketahui oleh akal, akan tetapi dapat menunjukkan bebasnya seseorang dari kewajiban”.*<sup>14</sup>

Dari ketiga argumentasi diatas, tampak dengan jelas al-Gazali tidak sedikitpun memberikan izin masalah sebagai prinsip hukum yang independen. Akan tetapi selalu merujuk kepada ketetapan nas baik secara personal teks maupun secara akumulatif dari berbagai nas yang ada.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Al-Gazalli, *Al-Mankhul*, hal. 364

<sup>12</sup> Ibid, hal. 364.

<sup>13</sup> Al-Mustasfa, hal. 217

<sup>14</sup> Ibid, hal. 100

<sup>15</sup> Ibid, hal. 313

### **Pengertian masalah al-Gazali**

Dalam perspektif etimologi, al-Gazali mendefinisikan masalah dengan:

*“Maslahah adalah ungkapan untuk menarik manfaat dan menolak madarat”.*<sup>16</sup>

Dari definisi ini al-Gazali tampaknya menjelaskan bahwa penggunaan istilah masalah yang telah menjadi kebiasaan dan berlaku dimasyarakat merupakan ungkapan yang mempunyai konotasi mengambil segala tindakan yang positif dan menolak segala bentuk tindakan yang *desdruktif* (madarah).

Sedangkan dalam perspektif terminologi al-Gazali mendefinisikan masalah dengan:

*“Maslahah adalah menjaga tujuan-tujuan syari’at yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, semua yang mencakup lima hal pokok tersebut berarti masalah, sedangkan yang sepi dari lima hal itu berarti mafsadah”.*<sup>17</sup>

Berangkat dari definisi diatas, al-Gazali telah memulai membangun piramida gagasan-gagasannya tentang masalah. Yaitu, masalah yang menitik beratkan pada visi dan orientasi pelestarian tujuan-tujuan syara’ dengan bertitik tolak pada lima pokok kemaslahatan (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta)<sup>18</sup> yang dalam bahasa usul fiqh biasa disebut dengan *usul al-khamsah*. Dengan dimasukkannya agama pada urutan pertama dalam kategori usul al-khamsah, ini berarti menunjukkan bahwa al-Gazali menyamakan perlindungan antara masalah diniyah dengan duniawiyah. Karena bagi al-Gazali orientasi yang ingin dicapai dari *maslahah* adalah orientasi *duniawiyah*.

Sebagaimana beliau ilustrasikan dalam ayat:

*“Sesungguhnya shalat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar” (Al-Ankabut: 45)*<sup>19</sup>

Ayat tersebut dapat mencegah perbuatan munkar yang merupakan perlindungan total bagi kemaslahatan agama yang juga bersama-sama melindungi kemaslahatan duniawiyah. Gambaran tentang perlindungan

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 286

<sup>17</sup> Ibid, hal. 286

<sup>18</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, Cet. II, PT. Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 114

<sup>19</sup> Depag RI. *Al-Qur’an dan Terjemah*, Mahkota, Surabaya, 1989, hal. 635

agama ini diberikan al-Gazali dengan vonis hukuman mati bagi orang zindik.<sup>20</sup> Perlu penyusun tegaskan, bahwa penyamaan perlindungan masalah diniyah dengan masalah duniawiyah diatas bukan berarti memasukkan masalah-masalah *'ubudiyah* dalam wilayah operasional masalah. Karena sebagaimana dimaklumi, bahwa wilayah operasional masalah yang diyakini jumbuhur ada dalam bidang mu'amalah bukan dalam bidang ibadah.

Adapun *maqasid asy-syari'ah* yang dimaksud oleh al-Gazali dalam definisi masalah diatas adalah nilai positif yang hanya digali melalui pemahaman dari al-Qur'an, hadist dan ijma'. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan al-Gazali:

*"Tujuan-tujuan syara' itu bisa diketahui dari Al-Qur'an. Sunnah dan Ijma'".*<sup>21</sup>

Dengan demikian, masalah bagi al-Gazali bukan sekedar mengambil segala bentuk nilai positif serta menolak segala bentuk kerusakan, tetapi lebih pada upaya pelestarian *maqasid al-syari'ah* yang digali dari al-Qur'an, hadist dan ijma'. Dan bukan pula masalah secara mutlak yang berarti memasukkan terminologi masalah dalam pengertian etimologi dan adat. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa apa yang dipandang oleh manusia baik, terkadang justru di nilai mafsadah serta ditolak oleh syara'.

### **Asas-asas masalah al-Gazali**

Pada sub bab ini akan diuraikan asas-asas yang dipegangi oleh al-Gazali dalam membangun konsep masalahnya. Hasil dari penjelasan prinsip-prinsip ini tentunya diorientasikan pada upaya untuk menemukan benang merah terhadap konsep *ta'arud wa al-maslahah* al-Gazali. Asas-asas tersebut yaitu:

*"Sesungguhnya masalah mursalah bukanlah dalil yang berdiri sendiri yang terlepas dari dasar syar'i"*

Bagi al-Gazali masalah bukan merupakan dasar independen yang dijadikan landasan ideal dalam pembentukan hukum Islam dari dasar-dasar tasyri' yang sudah ada. Akan tetapi masalah tersebut tetap dependen kepada pengakuan nas yang digali dari al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

Asas pertama ini dapat kita lihat dari statemen al-Gazali:

---

<sup>20</sup> Al-Mustasfa, I, hal. 298

<sup>21</sup> Ibid, hal. 310

*“Apabila dikatakan, sesungguhnya kalian telah condong kepada masalah (sebagai metode) dalam berbagai masalah, kemudian kalian mengkategorikan masalah ini ke dalam al-usul mauhumah (dasar-dasar yang tidak pasti), maka hendaklah hal ini diikuti dengan dasar-dasar yang benar agar dapat dijadikan sebagai metode kelima setelah Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma”.*<sup>22</sup>

Alhasil, masalah yang dipegangi al-Gazali hanya merupakan salah satu model istidlal dengan an-nas syar'i, bukan merupakan dalil yang tambahan dan bukan pula dalil yang keluar dari nas. Dengan kata lain masalah merupakan metode istidlal yang tetap bertolak pada konfirmasi nas serta harus tidak ada unsur kontradiktif dengan nas. Dan bersifat daruri.<sup>23</sup>

Al-Gazali memposisikan masalah sebagai salah satu model istidlal dalam kelompok *usul al-mauhumah* (dalil-dalil yang tidak pasti) sejajar dengan *syar'u man qablana, istihsan dan qaul sahabi*. Bukan sebagai *usul al-adillah* (dalil-dalil yang pasti) seperti al-Qura'an, as-Sunnah dan ijma'. Kedua: *“Sesungguhnya masalah mursalah apabila ditafsirkan dengan menjaga tujuan syara' adalah sebagai dasar yang pasti yang sebaiknya tidak dipertentangkan oleh para imam”.*

Prinsip kedua yang dijadikan al-Gazali sebagai pikiran pada setiap gugusan sistem pemikirannya tentang masalah, bahwa kehujjahan masalah adalah bersifat qat'i. Hal ini tentunya dengan satu syarat bahwa masalah itu benar-benar ditafsirkan pada orientasi pemeliharaan *maqasid asy-syari'ah*.

Keqat'iyannya hujjah masalah bagi al-Gazali bukanlah seperti keqat'iyannya nas yang bersifat mutlak. Akan tetapi hal ini hanya menunjukkan bahwa masalah yang berada dalam *maqasid asy-syari'ah* dapat dijadikan dasar pijakan dalam penyelesaian hukum Islam.

Ketiga: *“Keharusan masalah sejalan dengan tindakan-tindakan syara'”.*

Keharusan masalah sejalan dengan jenis tindakan syara' diatas tidak saja terfokus pada pengakuan nas secara khusus (nas mu'ayan). Tetapi pengertian makna sejalan dengan tindakan syara' ini dapat dialihkan kepada kesamaan ide dasar atau semangat dan jiwa *dalalah nas* yang terakumulasi dari keseluruhan dalil-dalil yang ada.

---

<sup>22</sup> Al-Mustasfa, hal. 310

<sup>23</sup> Muhammad Muslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, hal. 133

Wahbab az-Zuhaili<sup>24</sup> mencatat, bahwa keharusan masalah sejalan dengan tindakan syara' sebagai syarat operasional masalah al-Gazali. Kesimpulan Wahbab az-Zuhaili ini didasarkan pada statemen al-Gazali yang menyatakan dengan tegas:

*“Setiap masalah yang tidak dikembalikan kepada pelestarian tujuan syara' yang dipahami oleh Al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' termasuk masalah garibah yang tidak sesuai dengan tindakan syara' adalah batal dan tertolak”.*

### **Konsep *ta'arud an-nas wa al-Maslahah al-Gazali***

Dalam menyikapi masalah *ta'arud an-nas wa al-maslahah* ini al-Gazali menegaskan bahwa jika masalah itu bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam nas atau ijma' maka dalam keadaan seperti ini pada dasarnya merupakan pertentangan antara dua maksud. Yakni masalah yang telah ditetapkan nas atau ijma' dengan masalah yang ada. Jika pada kenyataannya masalah yang ada lebih kuat dibanding dengan masalah yang telah ditetapkan nas atau ijma' maka masalah tersebut (yang ada dalam nas atau ijma') dapat ditinggalkan dengan memegang atau mengamalkan masalah yang ada. Dengan demikian konsep *ta'arud an-nas wa al-maslahah* yang ditawarkan oleh al-Gazali ini dalam konteks tarjih (memilih yang lebih kuat) antara masalah yang telah ditentukan oleh dengan masalah yang ada. Hal ini dapat difahami dari pernyataan al-Gazali:

*“Sekiranya kami menyebut perbedaan maka hal itu ada ketika pertentangan antara dua masalah dan dua masalah dan dua maksud yang harus dipilih mana yang lebih kuat”<sup>25</sup>*

Untuk aplikasi dari konsep *ta'arud an-nas wa al-maslahah* yang ditawarkan al-Gazali atas sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Wahbab az-Zuhaili<sup>26</sup> dan Abdul Wahhab Khallaf<sup>27</sup>. Ia mensyaraktkan adanya tiga hal: (1) Hendaknya masalah itu bersifat *daruriyah*, (2) Bersifat *qat'iyah* (3) Bersifat *kulliyah*.

Untuk yang disebut pertama, *daruriyah* adalah sesuatu yang bersifat mutlaq dan tidak boleh tidak adanya. Atau sebagai sesuatu yang tidak mungkin lepas dari padanya. Masalah *daruriyah* ini berarti menafikan

<sup>24</sup> Wahbab az-Zuhaili, *ushul Fiqh Islam*, Juz II, Dar al-Fikr, hal. 774

<sup>25</sup> Al-Mustasfa, hal. 311

<sup>26</sup> Wahbab az-Zuhaili, *Ushul Fiqh...*, hal. 806.

<sup>27</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Masadir...*, hal. 102

masalah yang bersifat *hajjiyah* (bertaraf sekunder) dan masalah yang bersifat *tahsiniyah* (bertaraf tertier).

Meskipun demikian, masalah *hajjiyah* yang mempunyai posisi sebagaimana posisi masalah *daruriyah* oleh al-Gazali dikategorikan pada posisi masalah *daruriyah*. Adapun masalah *daruriyah* ini mencakup lima hal pokok yaitu agama, akal, keturunan dan harta. Pendapat al-Gazali yang menafikan masalah *hajjiyah* dan *tahsiniyah* ini di komentari Yusuf Qardlawi telah mempersempit tujuan<sup>28</sup>.

Kedua, *qat'iyah* (bersifat pasti) lawan dari *Zaniyah* (bersifat prediktif). *Qat'iyah* disini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa eksistensi masalah itu benar-benar ada, bukan dugaan semata. Dan oleh Abdul Wahhab Khallaf disebut dengan *masalah hakikiyah* lawan dari *masalah wahmiyah*.<sup>29</sup>

Ketiga, *kulliyah* (bersifat umum). Hal ini menunjukkan bahwa nilai masalah yang terkandung dalam masalah itu benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum, tidak hanya dinikmati oleh individu atau kelompok tertentu saja.

Ketiga kualifikasi diatas dapat dilihat dengan jelas dari ilustrasi aplikatif yang diberikan oleh al-Gazali dalam merespon *iltataras*. Yaitu ketika orang kafir membuat tameng dengan tawanan perang yang terdiri dari kelompok umat Islam. Setelah diadakan investigasi dengan seksama, ternyata umat Islam akan mengalami kekalahan jika tameng-tameng yang terdiri dari orang Islam itu tidak dihancurkan. Dalam keadaan seperti ini, barisan kaum muslimin diperbolehkan membunuh orang-orang yang dijadikan tameng oleh orang kafir. Diperbolehkannya melakukan pembunuhan disini jelas bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nas, yakni larangan membunuh sesama muslim, namun demikian, lantaran diperlukan adanya masalah yang bersifat *daruriyah* dalam rangka menjaga keselamatan umat Islam secara keseluruhan, maka perbuatan membunuh dalam keadaan seperti itu diperbolehkan. Masalah ini juga dianggap *qat'iyah*, sebab sudah merupakan kepastian. Jika tameng-tameng yang terdiri dari orang-orang Islam tidak dihancurkan, maka barisan kaum muslimin akan dihancurkan

---

<sup>28</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa M.Zaki dkk. Dunia Ilmu, Surabaya, 1997, hal. 178

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Qalam, Kuwait, hal. 86

oleh orang-orang kafir. Masalah ini juga bersifat kulliyah, karena masalah tidak bertalian dengan kepentingan individual atau kelompok minoritas.<sup>30</sup>

Dalam menyikapi persolalan *ta'arud an-nas wa al-maslahah* diatas, al-Gazali tidak hanya terpaku kepada pendekatan tajrih sebagai metode penyelesaiannya. Tetapi ia juga menggunakan metode *takhsis* dan metode *takhsis* ini al-Gazali memberikan pengertian dengan:

*"Sesungguhnya takhsis itu menjelaskan kepada makna lafadz yang mutlak sehingga diketahui sesuatu yang dimaksud"*

Metode *takhsis* ini dapat dilihat dari contoh yang ia berikan tentang diwajibkannya membunuh orang *zindiq* yang telah bertaubat, yang berarti telah mengucapkan kalimah syahadah.

Keputusan hukum semacam ini jelas berlawanan dengan sabda Nabi: *"Aku diperintah membunuh manusia sehingga mereka sama mengucapkan syahadat"*.<sup>31</sup>

Contoh *istinbat al-hukum* diatas ini, merupakan aplikasi dari *takhsis al-'ambi al-maslahah* sebagaimana pernyataan al-Gazali:

*"Seandainya membunuh orang Zindiq ini kita putuskan, maka hal ini merupakan penerapan takhsis terhadap (nas) yang umum dan tidak seorangpun yang mengingkarinya"*

Terhadap metode *takhsis* yang al-Gazali tawarkan dalam menyikapi persoalan *ta'arud an-nas wa al-maslahah* ini, ia tidak memberikan ketegasan tentang wilayah operasionalnya. Apakah *takhsis* diatas berlaku secara *mutlaq* (baik qat'i maupun zanni) atau *zanni* saja?.

Dalam hal ini penyusun berkeyakinan kuat, bahwa wilayah operasional *takhsis* hanya berlaku pada nas yang bersifat *zanni* saja. Kesimpulan penyusun ini setidaknya ditunjukkan oleh dua indikasi. Pertama, contoh yang ada menggunakan hadis yang bersifat umum, yang berarti dalam kategori nas *zanni*. Kedua, adanya penjelasan al-Gazali bahwa masalah diatas merupakan masalah *ijtihadiah*.

Contoh lain yang dapat penyusun tunjukkan bahwa al-Gazali dalam merespon *ta'arud an-nas wa al-maslahah* ia sangat berpegang teguh pada nas adalah sikapnya yang menyatakan batalnya fatwa Yahya yang memberikan kafarah bagi seorang raja yang telah melakukan hubungan badan (seksual)

<sup>30</sup> Amir Abd. Aziz, *ushul Fiqh al-Islami*, Dar as-Salam, 487.

<sup>31</sup> An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Dar al-Maarif, Beirut, hal. 93

disiang bulan Ramadhan dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Bukan dengan kafarah urutan pertama, memerdekakan budak. Alasan dasar bagi Yahya adalah melihat 'illat yang ada dalam kafarah, yaitu "*li az-zajr*". Oleh karena itu, bagi Yahya Ibnu Lais apabila sang raja dihukum dengan kafarah untuk pertama (memerdekakan budak) adalah sangat ringan. Hal ini tentunya dinilai Yahya belum tercapainya tujuan disyari'atkannya kafarah sebagai "*li az-zajr*". Ijtihad Yahya Ibnu Lais ini dinilai oleh al-Gazali sebagai fatwa yang berlawanan dengan ketentuan nas serta sebagai pemicu bagi upaya menuju *tahrif* (perubahan) terhadap ketentuan-ketentuan nas.

Dari tawaran konsep *ta'arud an-nas wa al-maslahah* yang diberikan oleh al-Gazali diatas, setidaknya ada empat hal yang perlu penyusun garis bawahi, yaitu:

1. Konsep *ta'arud an-nas wa al-maslahah* ini merupakan presentasi dari paradigma dan asas-asas masalah yang ia pegangi.
2. Konsep *ta'arud an-nas wa al-maslahah* al-Gazali diatas ada dua bentuk. Pertama, menggunakan metode *tarjih* antara masalah yang telah ditunjukkan oleh nas dan *ijma'* dengan masalah yang ada. Kedua, menggunakan metode *takhsis*.
3. Dalam aplikasi *ta'arud an-nas wa al-maslahah* dengan metode *tarjih* al-Gazali mensyaratkan tiga hal (1) Eksistensi masalah harus bersifat *daruri*. (2) *Qat'i*. (3) *Kulli*.
4. Konsep *ta'arud an-nas wa al-maslahah* al-Gazali dengan metode *tarjih* berlaku secara mutlaq (baik nas *qat'i* maupun *zzanni*). Sedangkan yang menggunakan metode *takhsis* hanya terfokus pada nas yang bersifat *zanni*.

### Daftar Pustaka

- A.Hanafi, *Theologi Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991.  
 Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Qalam, Kuwait.  
 Abdul Wahab Khalaf, *Masadir at-Tasyri'*, Dar al Qalam, Kuwait.  
 Al-Gazali, *Al-Mankhul Ta'liqatul Usul*, tt.  
 Amir Abd. Aziz, *ushul Fiqh al-Islami*, Dar as-Salam,  
 An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Dar al-Maarif, Beirut,  
 Husein Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, alih bahasa  
 Bahrudin Fanani, cet. III PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999  
 Khudlori Bik, *Tarikh Tasyri' islami*

- M.Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Muslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta
- Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, Cet. II, PT. Logos Wacana Ilmu, 1997
- Wahbah az-Zuhaili, *ushul Fiqh Islam*, Juz II, Dar al-Fikr.
- Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa M.Zaki dkk. Dunia Ilmu, Surabaya, 1997.

